



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Mei 2025/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANAS)

UNIT KERJA : TENAGA AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOB HENRY PANGGABEAN**
2. Jabatan : **TENAGA AHLI PENGAJAR BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**
3. NHK : **781876**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 680 m2/660 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 602 m2/198 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.060.500

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.737.060.500

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.737.060.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.